

**STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN  
PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA  
: 01/PRA.PID/2008/PN.PT**

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**MOHAMMAD ISRO'J RIDLO MUNJHABI**

**Nomor Mahasiswa: 15410364**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN  
PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA  
: 01/PRA.PID/2008/PN.PT**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata – 1)  
di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh : **MOHAMMAD ISRO'J RIDLO MUNJHABI**  
Nomor Mahasiswa 15410364

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN  
PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA  
: 01/PRA.PID/2008/PN.PT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 14 Agustus 2020



Yogyakarta, 14 Agustus 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.)  
NIP/NIK. 884100103

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN PENGADILAN  
NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA:  
01/PRA.PID/2008/PN.PT**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 September 2020

Tim Penguji

- |            |                                       |       |
|------------|---------------------------------------|-------|
| 1. Ketua   | : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H | ..... |
| 2. Anggota | : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.    | ..... |
| 3. Anggota | : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.         | ..... |

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan


**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

## HALAMAN MOTTO

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”

(Al Qur'an, Surah Al Isra' ayat 23)



*“Tan hana dharma mangrwa”*

(Mpu Tantular, dalam Kitab Kakawin Sutasoma, pupuh 139 bait 5)

*“Mikaning Urip, Gambuh Mring Urip, Mati Sajroning Urip”*

(Syekh Siti Jenar)

*“Sub Specie Aeternitatis”*

(Baruch Spinoza)

*“Ars Boni et Aequi”*

(Celsus)

“Jikalau memang setiap kata adalah doa—bagi yang diberi kata, maka setiap (perbuatan) dari kita pun adalah doa—bagi tiap lingkungan kita”

(Abi Mohammad)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Segala Puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karuni-Nya  
alhamdulillah Studi Kasus Hukum yang saya tulis dapat saya selesaikan  
dengan baik dan lancar.*

*Penulisan ini*

*saya persembahkan untuk kedua Orang Tua Saya Tercinta*

*Ayahanda Ashari, S. H., Ibunda Nurul Indah, S.Pd,*

*Ketiga Kakakku Tersayang :*

*Asrullyvia Hakim Rullindha, S. H; Ariwisdha Nita Sahara, S. H; Azhar Hasrul  
Harindha*

*Terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan*

*Juga kepada Almamaterku yang sangat kuhormati dan kubanggakan,*


*tempatku menimba ilmu dan mengukir prestasi*

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi
2. Tempat Lahir : Kabupaten Kudus
3. Tanggal Lahir : 25 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Tohpati, Gang Rukun MG. II/1797,  
Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan,  
Kodya Yogyakarta, D. I. Yogyakarta,  
55151
7. Alamat Asal : Jalan Jendral Sudirman 171, Desa  
Nganguk, RT.03/01, Kec. Kota Kudus,  
Kabupaten Kudus.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Ashari, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
  - b. Nama Ibu : Nurul Indah, S.Pd.  
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
9. Alamat Orang Tua : Jalan Jendral Sudirman 171, Desa  
Nganguk, RT.03/01, Kec. Kota Kudus,  
Kabupaten Kudus
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 03 Barongan

- b. SLTP : SMP Negeri 1 Jati
- c. SLTA : SMA Negeri 2 Kudus
11. Hobi : Membaca, Menonton Film,  
Mendengarkan Musik



Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Yang Bersangkutan,

**Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi**

NIM. 15410364



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi

Nomor Mahasiswa : 15410364

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :  
STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademis serta pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan lain dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan sanksi pidana apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, guna melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila saya disinyalir oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah melakukan plagiasi atau terdapat tanda-tanda plagiasi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani secara sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

Penulis,



**Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi**

NIM. 15410364

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmannirrahim**

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT yang karena kasih sayang dan petunjuk-Nya kepada hamba-hamba-Nya termasuk saya sebagai penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan judul **“STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA: 01/PRA.PID/2008/PN.PT”**

Sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita para pengikut beliau umat akhir zaman.

Penulisan Studi Kasus Hukum ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. terselesaikannya Studi Kasus Hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan saya dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini. Dengan segenap rasa hormat dan sepuh hati, saya sebagai penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Ashari, S.H., dan Ibunda Nurul Indah, S.Pd., yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Studi Kasus Hukum ini dengan sebaik mungkin.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah disampaikan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, demi lancarnya perkuliahan mahasiswa.
6. Kakak-kakakku tersayang yakni, Asrullyvia Hakim Rullindha, Ariwisdha Nita Sahara, dan Azhar Hasrul Harindha, yang tidak pernah bosan dalam memberi masukan dan berbagi pengalaman mereka agar saya lebih dewasa dalam bertindak.
7. Para sahabatku, Aji Surya, Didik Wibowo, Lathiif Tata, Nadev Musavi, Kidung Jati, yang seringkali mengisi hari-hari penulis selama menjalani

kehidupan di Yogyakarta mulai dari sekedar ngopi, diskusi hingga menemani dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

8. Perempuan-perempuan baik hati dan berpikiran terbuka, Jenny Novita Zahara, Zainurrochmah Tasya, Nining Dahlia, dan Lyscha Wayan Umsila yang penulis kenal dan segani sejak awal bertemu di Yogyakarta, dalam memberi semangat dan dukungan untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.
9. Teman-teman kosku, Alpirera, Bang Prima, Bang Riki, Ican, Yoga, Raden, Ucup, Wahyu, yang tak jemu-jemu berinteraksi dengan penulis selama menghabiskan waktu di kos dalam rangka sama-sama menyelesaikan perkuliahan di kampus yang sama dengan penulis.
10. Kawan-kawanku satu kampus, Sukmo, Bopa, Tegar, Yomi, Naufal, Dani, Finza, Yudi, dan masih banyak lagi lainnya, yang pernah menggoreskan kenangan-kenangan unik nan menyenangkan bagi penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan.
11. Orang-orang yang mungkin sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkuliahan penulis namun membantu dalam membentuk kepribadian penulis yang sekarang.

Mengingat kemampuan saya sebagai penulis yang terbatas baik dari segi ilmu pengetahuan, waktu, dan tenaga, maka penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan bahkan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan Studi Kasus Hukum ini.


Penulis juga mengucapkan mohon maaf serta terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian Studi Kasus Hukum ini namun tidak penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semuanya mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin. Besar harapan semoga Studi Kasus Hukum ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Penulis,

**Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi**

NIM. 15410364



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	I
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	II
HALAMAN MOTTO .....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	IV
CURRICULUM VITAE .....	V
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI .....	XI
ABSTRAK .....	XII
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK .....	9
C. POSISI KASUS .....	11
D. AMAR PUTUSAN .....	16
E. PERMASALAHAN HUKUM .....	17
F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN .....	18
G. ANALISIS HUKUM .....	32
H. KESIMPULAN .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47

**STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN  
PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA  
: 01/PRA.PID/2008/PN.PT**

**ABSTRAK**

*Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register 01/pra.pid/2008/PN.Pt yang membuat Pemohon Pra Peradilan sama sekali tidak mempunyai cara untuk mencari keadilan melalui lembaga penegak hukum jika ditinjau dengan menggunakan pertimbangan hukum putusan-putusan lembaga peradilan lain yang mengandung pokok permasalahan yang sama yakni penghentian penyidikan sebab daluwarsa dan juga dari segi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, sehingga nantinya dapat diketahui apakah pertimbangan hukum Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register 01/pra.pid/2008/PN.Pt yang memutuskan sahnya penghentian penyidikan dapat dinilai mencerminkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan?; Apakah tidak ada pertimbangan lain yang dapat membuat penghentian penyidikan tersebut menjadi tidak sah agar Pemohon dapat menuntut hak-haknya?*

*Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan studi kasus hukum ini adalah jenis penelitian normatif-substantif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi putusan pengadilan. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif untuk kemudian diambil suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang ada di dalam Studi Kasus Hukum ini.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register 01/PRA.PID/2008/PN.PT, tanggal 31 Juli 2008 menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register 01/pra.pid/2008/PN.Pt jika ditinjau dari putusan dengan kasus serupa, terdapat kesalahan penggunaan pasal daluwarsa, dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register 01/PRA.PID/2008/PN.PT dapat dinilai kurang optimal serta, masih kurang tepat apabila ditinjau dari segi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.*

*Berdasarkan penelitian di atas, penyusun mengharapkan agar dalam memutuskan, hakim senantiasa berusaha membuat pertimbangan hukum yang optimal dengan memperhatikan ketepatan penerapan aturan hukum, asas-asas hukum, dan kondisi sosial para pihak yang berperkara. Kemudian*



*hendaknya pasal daluwarsa pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan pengkajian ulang atau peninjauan kembali dan lebih memperhatikan faktor perilaku manusia dalam membuat aturan hukum agar tidak sekedar terjebak dalam ritme kepastian hukum, status-quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan yang selalu mengalir dan dinamis, baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang sama seperti yang penulis jadikan bahan sebagai studi kasus*

*Kata kunci : pra peradilan, penghentian penyidikan, daluwarsa*



## A. LATAR BELAKANG

Hukum jika diklasifikasikan berdasarkan isinya, terdapat dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Seperti yang kita tahu bahwa hukum privat mengatur antar perseorangan, baik individu dengan individu maupun individu dengan badan hukum. Secara definitif, Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Privat terbagi menjadi dua yaitu Hukum Privat dalam arti luas, yakni Hukum Perdata dan Hukum Dagang, serta Hukum Privat dalam arti Sempit yakni Hukum Perdata saja. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur tentang kepentingan umum. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Pada dasarnya, ruang lingkup hukum publik antara lain meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan lain sebagainya.

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkungannya sebagai hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formil atau juga biasa disebut dengan istilah hukum acara (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*).<sup>1</sup> Hukum Pidana materiil, atau biasa disebut dengan Hukum Pidana, seperti yang dikemukakan oleh Mezger adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teroretis, dan Praktik*, Ctk. Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 3

tertentu dan mempunyai akibat yang berupa pidana.<sup>2</sup> Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (3) menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan Hukum Pidana Formiil atau biasa juga disebut Hukum Acara Pidana, adalah bagaimana cara negara dengan mempergunakan alat-alatnya untuk dapat melaksanakan wewenangnya guna menjatuhkan pidana. Pendapat ini sudah lazim dan umum berlaku serta diikuti oleh para penulis hukum. Dengan paham itu, menjadi tampak bahwa tujuan pelaksanaan acara hanya dimaksudkan untuk ‘menghukum’ atau menjatuhkan pidana. Namun sebenarnya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membebaskan/melepaskan orang yang tak-bersalah. Dengan kata lain, baik untuk menghukum maupun untuk membebaskan atau melepaskan adalah juga menjadi bagian dari hukum pidana formiil.<sup>4</sup> Secara teoretis, normatif, dan praktik ketentuan hukum pidana baik dari perspektif hukum pidana

---

<sup>2</sup> Zulkarnain, *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami & Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi*, Ctk. Pertama, Malang Corruption Watch, Malang, 2006, hlm. 1

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1

<sup>4</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 23

materiil dan hukum pidana formal tersebut bermuara kepada dimensi Sistem Peradilan Pidana (SPP).<sup>5</sup>

Sistem Peradilan Pidana ialah penerapan Hukum Acara Pidana sebagai rangkaian penegakan hukum yang diarahkan untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan.<sup>6</sup> Sistem Peradilan Pidana berbeda dengan Hukum Acara Pidana karena secara literasi, Sistem Peradilan Pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya. Sementara pengertian Hukum Acara Pidana hanya merujuk pada ketentuan normatifnya saja. Konkritnya, Hukum Acara Pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana adalah hukum acara pidana dalam arti luas, dan hukum acara pidana adalah Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit.<sup>7</sup>

Dalam sebuah negara, Sistem Peradilan Pidana dijalankan oleh badan atau lembaga yudikatif berwujud pengadilan. Pengadilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012 yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, lalu

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit*; hlm. 4

<sup>6</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015, hlm 24

<sup>7</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Ctk. Kedua, Papas Sinar SInanti, Depok Timur, 2014, hlm. 15

puncaknya yang membawahi seluruh Pengadilan di Indonesia ialah Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri berkewenangan dalam wilayah Kabupaten atau Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan meliputi urusan tingkat wilayah Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Dalam Sistem Peradilan Pidana di tingkat Pengadilan Negeri, terdapat Praperadilan yang merupakan inovasi atau lembaga baru dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan.<sup>8</sup> Lembaga praperadilan ini dimasukkan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara dan dimensi pengawasannya adalah horizontal yang *build-in* (melekat). Artinya, lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme Sistem Peradilan Pidana yang diatur oleh KUHAP sehingga korban atau instansi yang relevan serta tersangka atau terdakwa diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari proses pembentukan KUHAP, niat dibentuknya Praperadilan adalah sebagai “terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM.<sup>10</sup> Namun harus diakui, niat memperkenalkan konsep *habeas corpus* dalam KUHAP tidak berhasil karena Praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka. Misalnya, Praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji (i) apakah asas yuridis dan nesalitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materiil; (ii) apakah “bukti

---

<sup>8</sup> Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2015, hlm. 77

<sup>9</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *op. cit.*, hlm. 98

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 96

permulaan yang cukup” sebagai dasar untuk menentukan status sebagai Tersangka dan kemudian dapat menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.<sup>11</sup> Penjelasan di atas merupakan gambaran mula-mula yang diharapkan dari Praperadilan. Namun pada nyatanya, berdasarkan pengertian yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan hanya berkewenangan untuk :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>12</sup>

Hal-hal di atas adalah alasan-alasan diajukannya permohonan Praperadilan. Sebagai keterangannya, apabila alasan mengajukan Praperadilan untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, itu disebabkan karena penangkapan ataupun penahanan yang tidak benar/keliru, atau karena perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) itu disebabkan karena penangkapan/penahanan tersebut dilakukan tanpa alasan menurut undang-undang yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri atau akibat disahkannya penghentian penyidikan/penuntutan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 10 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

<sup>13</sup> Zulkarnain, *op. cit*, hlm. 53

Sedangkan jika permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, berdasar Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP jo.. Pasal 109 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14 huruf h KUHAP jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Pati bernomor register 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt berkesimpulan bahwa Penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan dan Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan dengan alasan :

- Tidak terdapat cukup bukti;
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- Perkara ditutup demi hukum, berdasarkan
  1. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia
  2. *Nebis in idem*
  3. Daluwarasa.<sup>14</sup>

Penting dan perlu adanya putusan hukum pidana, selain untuk kepastian keadilan yuridis tetapi juga secara praktis akan dapat bermanfaat bagi saksi untuk menjadi bukti sempurna adanya kesalahan tersangka/terdakwa. Kesalahan itu menjadi alasan perdata untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, atau sekurang-kurangnya putusan pidana itu menjadi bukti hukum yang menyatakan terdakwa/terpidana benar bukan orang (beritikad) baik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/pid.Pra/2008/PN.Pt., hlm 18

<sup>15</sup> Nikolas Simanjuntak, *op. cit*, hlm. 195

Terkait penutupan perkara demi hukum karena daluwarsa, ditemui permasalahan dalam penegakan hukum berhubungan dengan penting dan perlunya adanya putusan hukum pidana sebagaimana yang telah ditulis sebelumnya. Hal ini terjadi di Pengadilan Negeri Pati tentang tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yang akan diterangkan lebih lanjut dalam posisi kasus. Pasal 264 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pemalsuan akta-akta otentik diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.<sup>16</sup> Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah disebutkan, daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun dalam Pasal 78 ayat (1) angka ke-3 KUHP, sesudah dua belas tahun.<sup>17</sup>

Permasalahan yang timbul ialah, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Hal ini tentunya dapat merugikan korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan atas adanya pemalsuan akta-akta otentik tersebut. Dalam realitanya hal ini benar-benar dijumpai pada seseorang yang kehilangan hak-hak keperdataannya melalui putusan Praperadilan dengan nomor register perkara 01/pid.pra/2008/PN.Pt. Putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap sah oleh Hakim Praperadilan di mana hakim, penyidik, dan Jaksa sepakat bahwa daluwarsa hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal dalam kasusnya, tindak pidana tersebut diketahui oleh korban sesudah daluwarsa. Tentunya hal ini merugikan bagi pihak korban karena tidak dapat mempertahankan haknya dengan cara apapun.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga puluh dua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 97

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 33



Di sisi lain, terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg yang dalam pertimbangannya menyatakan, *“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.”*<sup>18</sup> Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg tentunya dirasa lebih adil karena memperhatikan kondisi korban sebelum dirinya tertipu atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa dan lebih dapat melindungi hak-hak korban baik hak keperdataan maupun hak asasi korban dalam menuntut keadilan.

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg., hlm 22

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**


### **a. Permohon :**

Nama : DJOJO JAHMAN :  
Umur : 80 tahun  
Alamat : Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa Pati,  
Pekerjaan : Tani

### **b. Termohon :**

1. Nama : DAUP ISMAWATI, S.H., M.Si  
Pangkat : AKBP NRP. 63031228  
Jabatan : POK ADVO BIDBINKUM  
Kesatuan : POLDA JATENG  
Alamat : JL. PAHLAWAN NO. 1 SEMARANG
2. Nama : ENDANG SETYANINGSIH, S.H.  
Pangkat : AKBP NRP. 54030240  
Jabatan : POK ADVO BIDBINKUM  
Kesatuan : POLDA JATENG  
Alamat : JL. PAHLAWAN NO. 1 SEMARANG
3. Nama : DAUP ISMAWATI, S.H, M.Si  
Pangkat : PENATA TK I NIP. 050066939  
Jabatan : STAF BIDBINKUM  
Kesatuan : POLDA JATENG  
Alamat : JL. PAHLAWAN NO. 1 SEMARANG

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolwil Pati Cq Kapolres Pati sebagai Termohon dalam perkara pra peradilan register nomor : 01.Pid.Pra/2008/PN.Pt tanggal 21 Juli 2008 an. DJOJO JAHMAN, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Bumiayu RT. 1/RW 3 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati melalui kuasa hukumnya Sdr. Nimerodi Gulo, S.H., Mubassirin, S.H., Azam Jauhari, S.H., dan Sudiman, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Teratai Pati, alamat Jl. Wahid Hasyim No. 15 Pati Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.



### **C. POSISI KASUS**

Pada tahun 1969 seorang bernama Djojo Jahman ada ditahan atas kasus G.30S.PKI di Pati. Pada waktu dipenjara, isteri Djojo Jahman yang bernama Gimah menyewakan tanah yang dimiliki mereka (Djojo Jahman dan isteri) kepada Tukimin alias Mulyono karena, saat Djojo Jahman ditahan, keluarganya tidak bisa makan. Dalam sewa-menyewa ini isteri Djojo Jahman tidak menerima pembayaran uang sewa dari Tukimin alias Mulyono atau dengan kata lain sewa-menyewa tersebut tidak dilakukan sebagaimana layaknya orang menyewakan tanah, akan tetapi kenyataannya Tukimin alias Mulyono ini langsung menguasai tanah tersebut.

Padahal dalam perjanjian sewa-menyewa menurut ketentuan hukum apabila para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian sewa-menyewa, maka para pihak terikat dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerduta. Adapun Hak dan Kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Hak dan Kewajiban Pihak yang menyewakan**

Hak utama dari pihak yang menyewakan adalah mendapatkan pembayaran atas harga sewa yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban bagi pihak yang menyewakan, antara lain:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa sebagaimana di atur dalam pasal 1550 ayat (1) KUHPerduta;
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang disepakati dan yang dimaksudkan dalam perjanjian ( Pasal 1550 ayat (2) KUHPerduta);

- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara);
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara);
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara);
- f. Hak dan Kewajiban pihak yang menyewa

**2. Hak utama pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dengan baik. Adapun kewajiban bagi pihak penyewa antara lain, sebagai berikut:**

- a. Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).

Dalam hal ini, Tukimin alias Mulyono tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak penyewa huruf b di atas dengan dasar Pasal 1560 KUHPerdara.

Setelah Djojo Jahman keluar dari penjara, Djojo Jahman langsung pergi ke rumah Tukimin alias Mulyono untuk menanyakan kebenaran sewa-menyewa tersebut. Ketika Djojo Jahman bertemu dan menanyakan perihal sewa-menyewa itu pada Tukimin, Djojo Jahman langsung diajak oleh Tukimin ke kantor Wedarijaksa. Sesampainya di kantor Wedarijaksa, Djojo Jahman disuruh oleh Tukimin menunggu di luar kantor, sedangkan Tukimin masuk ke kantor Wedarijaksa. Tak lama kemudian Tukimin ke luar kantor dan menyuruh Djojo Jahman pulang tanpa menjelaskan apa-apa tentang sewa-menyewa tersebut.

Setelah kejadian itu, Djojo Jahman tidak berani menanyakan/mengurus lagi masalah tanah yang menjadi sengketa karena Djojo Jahman merasa terancam dan diancam oleh Kepala Desa waktu itu yang bernama Suwaji bahwa apabila Djojo Jahman berani mengungkit-ungkit tanah sengketa lagi, maka Djojo Jahman akan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Karena hal tersebut, Djojo Jahman merasa ditipu dan dipermainkan.

Rekayasa/permainan yang dilakukan oleh Tukimin; Pemerintah Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa; PPAT/Camat Kecamatan Wedarijaksa; dan Kantor Pertanahan kabupaten Pati terbukti saat terbit akta jual-beli tertanggal 8 Oktober 1973 no. 164/X/JB/1973 dan sertifikat tanah nomor 17, tertanggal 4 April 1974 yang dikerjakan/dibuat oleh Tukimin; Pemerintah Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa; PPAT/Camat Kecamatan Wedarijaksa; dan Kantor Pertanahan kabupaten Pati tanpa sepengetahuan Djojo Jahman. Perbuatan yang dilakukan oleh Tukimin merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan memperlakukan tanah sengketa seperti miliknya sendiri yang kemudian dijualnya tanah itu tanpa izin dan sepengetahuan Djojo Jahman.

Hal ini membuat Djojo Jahman, pada tahun 2003, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pati dalam ranah perdata. Dalam persidangannya di Pengadilan Negeri Pati, Djojo Jahman kalah karena tanda tangan Djojo Jahman dalam akta jual-beli dianggap asli/sah, serta objek sengketa telah dimiliki dan dikuasai oleh Tukimin sejak tahun 1973 secara terus-menerus tak terputus dan tanpa ada gangguan amupun keberatan dari pihak lain di muka umum sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan adanya gugatan dari Djojo Jahman, yang berarti

kepemilikan dan penguasaan atas tanah telah berlangsung kurang lebih 30 tahun atau setidaknya selama lebih dari 20 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 1955 jo. Pasal 1963 KUHPer, obyek sengketa secara tegas dan sah menurut hukum adalah milik Tukimin. Kepemilikan yang dimaksud juga didasari dengan atas akta otentik, yaitu akta jual-beli nomor 164/X/jb/1973 dan bukti hak berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor 17 atas nama Tukimin.


Berdasar keterangan-keterangan tersebut serta banyaknya petitum yang ditolak sebab Majelis berpendapat bahwa Djojo Jahman tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebab tidak ada putusan pidananya, maka Pengadilan Negeri Pati mempertimbangkan dan menyatakan menolak petitum-petitum selain dan selebihnya sehingga gugatan Djojo Jahman ditolak seluruhnya dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Djojo Jahman juga mencoba melaporkan masalahnya ke pihak Kepolisian Resor Pati dalam ranah pidana. Di mana, dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah diketemukan fakta bahwa terjadi pemalsuan tanda tangan pada pembuatan Akta Jual-Beli No. 164/X/jb/1973 yang dikeluarkan PPAT Kecamatan Wedarijaksa dan pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Bumiayu. Namun mendekati tahap akhir penyidikan, pihak kepolisian yang sudah membuat dan mengirimkan Berkas Perkara No. Pol : BP/114/XII/2004/Reskrim an. Tersangka Tukimin alias Mulyono bin Wongso Mulyo kepada Kejaksaan Negeri Pati dikenai P-19 dengan surat nomor : B.41/0.3.16/Upp.1/01/2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik karena kewenangan menuntut

pidana hapus karena daluwarsa sehingga tidak dapat ditindak-lanjuti dengan tahap penuntutan dan penyidikan harus dihentikan.

Lalu Djojo Jahman mengajukan permohonan Pra Peradilan dengan alasan bahwa penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik/Termohon tanggal 13 Juli 2005 tidak sah karena pasal 78 KUHP hanya mengatur mengenai penghentian penuntutan karena alasan daluwarsa, jadi yang berhak mengeluarkan penghentian penuntutan karena daluwarsa hanyalah Penuntut Umum, bukan Penyidik Kepolisian. Namun alasan ini ditolak oleh hakim dengan pertimbangannya dan menyatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut sah.

Pemalsuan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 1973, dan baru diketahui oleh korban pada 2003, dan dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian di tahun yang sama, tepatnya 29 Oktober 2003.





#### **D. AMAR PUTUSAN**

#### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi dari Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol S.Tap/1213/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan Termohon adalah sah;
- Memulihkan hak tersangka Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

## **E. PERMASALAHAN HUKUM**

Bagaimana ketepatan pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Pati dalam putusan nomor register 01/Pra.Pid/2008/PN.Pt yang menolak permohonan Korban/Pemohon Praperadilan dan mengesahkan penghentian penyidikan dengan alasan daluwarsa?



## **F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN**

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon atas permohonan dari Pemohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pihak yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap (*plurism litis consorsium*) seharusnya Kejaksaan Negeri Pati turut dijadikan pihak Termohon, karena
  - Termohon selaku Penyidik telah mengirimkan berkas perkara No. Pol BP/114/XII/2004 /Reskrim atas nama Tersangka Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo kepada Kejaksaan Negeri Pati dan Termohon selaku Penyidik telah menerima pengembalian Berkas Perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Pati karena kewenangan menurut pidana hapus karena daluwarsa sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan tahap penuntutan.
  - Termohon selaku Penyidik melakukan tindakan Penghentian Penyidikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S.Tap/1213/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005 sebagai tindak lanjut dari Petunjuk Jaksa Penuntut Umum
2. Permohonan Pemohon *obscur libel*/kabur dengan alasan :

- Petitum pemohon adalah agar Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 13 Juli 2015 dinyatakan tidak sah dan agar Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas laporan Pemohon tanggal 29 Oktober 2003, berdasarkan logika formil dan materiil, ketika Kejaksaan Negeri Pati sebagai Penuntut Umum telah mengembalikan berkas perkara kepada Termohon selaku Penyidik dengan petunjuk (P-19) yang berbunyi : “Karena Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan tahap penuntutan”, maka tentunya Termohon selaku Penyidik akan menjalankan kewenangannya untuk melakukan Penghentian Penyidikan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP, karena itu permohonan Pemohon jelas tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud diajukannya permohonan Praperadilan ini oleh Pemohon adalah agar dinyatakan tidak sah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 13 Juli 2005;
  - Bahwa menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) huruf l j.o Pasal 109 ayat (2) telah ditentukan kewenangan penyidikan untuk mengadakan Penghentian Penyidikan dengan alasan tertentu;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHP, Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk

memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya melalui suatu gugatan atau permohonan Praperadilan sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP dengan tujuan untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal;

- Bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan kepada Termohon sebagai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tanggung jawabnya pada atasan secara hirarki berpuncak pada Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas nama Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo dengan tanpa mengikutsertakan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena Termohon yang menghentikan Penyidikan oleh karena itu, eksepsi mengenai pihak Termohon tidak lengkap adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
2. Bahwa eksepsi permohonan Pemohon *obscuur libel*/kabur dengan alasan Penuntut Umum telah mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk “karena kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan tahap penuntutan” dan Penyidik menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan Penghentian Penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) KUHAP sehingga permohonan Pemohon tidak dapat

dikabulkan, menurut Hakim Praperadilan, hal tersebut merupakan alasan yang telah memasuki materi Pra Peradilan. Di samping itu, permohonan Pemohon dalam Praperadilan ini adalah telah jelas yaitu meminta agar Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 13 Juli 2005 adalah tidak sah, jadi tidak ada *obscuur libel* dalam permohonan Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan Replik dari Pemohon yang menyatakan Kuasa Hukum Pihak Termohon adalah tidak mempunyai kualitas hukum selaku pihak yang mewakili seseorang di depan persidangan Pengadilan karena mereka bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 jo. pasal-pasal Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan tidak sahnya kuasa hukum Termohon, maka semua jawaban Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum dari pegawai/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak sebagai “Kuasa” atau “Wakil” Institusi POLRI berdasarkan Surat Kuasa “Insidentil” yang tidak tunduk pada Undang-undang Advokat seperti halnya Jaksa yang dapat bertindak sebagai Pengacara Negara dalam perkara perdata untuk mewakili Negara di persidangan bukanlah Advokat, demikian juga orang-orang tertentu/Pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Kuasa Termohon secara hukum adalah sah dalam mewakili Termohon dalam perkara Praperadilan ini;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Praperadilan tersebut, Pemohon Praperadilan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui tanda tangannya pada Akta Jual-Beli No. : 164/X/jb/1973 tanggal 8 Oktober 1973 atas tanah yang jadi obyek sengketa perkara perdata No. 16?Pdt.G/2003/PN.Pt telah dipalsukan oleh Tukimin alias Mulyono, Pemohon telah melaporkannya pada Polisi tanggal 29 Oktober 2003 dengan laporan Polisi No. Pol : LP/370/X/2003/PMT;
- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut kemudian Termohon melakukan tindakan penyidikan dan mengajukan pemeriksaan Laboratis terhadap kasus pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual-Beli No. 164/X/jb/1973 tanggal 8 Oktober 1973 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No./Lab. : 817/DTF/IX/2004 tanggal 2 September 2004 telah diambil kesimpulan bahwa tanda tangan DJOJO JAHMAN (Pemohon) adalah non identik alias dipalsukan;
- Bahwa Perintah Penghentian Penyidikan dan Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 13 Juli 2008 karena alasan Daluwarsa yang dikeluarkan Termohon selain merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon juga tidak mempunyai dasar hukum;

- Bahwa KUHP, khususnya ketentuan Pasal 78, hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan karena daluwarsa (lewat waktu), dengan demikian yang berhak mengeluarkan Penghentian Penuntutan dalam konteks daluwarsa hanyalah Penuntut Umum, bukan Kepolisian.
- Bahwa karena Penghentian Penyidikan dengan alasan daluwarsa tidak diatur dalam KUHP, dan KUHP hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan karena alasan daluwarsa serta Penyidikan dengan Penuntutan adalah tidak mempunyai pengertian yang sama, maka Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 12 Juli 2005 tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah karena telah nyata-nyata merampas hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya :

- Bahwa tindakan hukum Termohon selaku Penyidik, mulai dari penerimaan Laporan Polisi No. Pol : LP.370/X/2003/PMT tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/195/VII/2005/Reskrim, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S.Tap/1213/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati No. Pol : B/1213/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005 adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak disangkal oleh Termohon adalah bahwa Termohon selaku Penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/195/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005 karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

**MENURUT PEMOHON;**

Penghentian Penyidikan oleh Termohon tidak sah, karena pasal 78 KUHP hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan karena alasan daluwarsa. Jadi yang berhak mengeluarkan Penghentian Penuntutan karena daluwarsa hanyalah Penuntut Umum, bukan Penyidik Kepolisian.

**MENURUT TERMOHON;**

Bahwa Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP ada beberapa macam, antara lain atas dasar alasan demi hukum; Alasan ini pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII KUHP, yaitu Pasal 76, 77, dan 78 KUHP. Surat Penghentian Penyidikan tersebut diterbitkan oleh Termohon sebagai tindak lanjut dari petunjuk Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pati Nomor : B.41/0.3.16/upp.1/01/2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penyidik (Termohon) berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan karena daluwarsa?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, sedangkan Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (yang sama dengan bukti T-5) berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S.Tap/1213/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005, serta bukti P-3 (sama dengan bukti T-4) berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/195/VII/2005/Reskrim dapat diketahui bahwa penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo telah dihentikan karena daluwarsa oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf l KUHAP menyatakan : Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan Penghentian Penyidikan;

Pasal tersebut erat kaitannya dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau keluarganya.”

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf h KUHP menyatakan “Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum.”

Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan :

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan.”

Kewenangan Penyidik tersebut di atas bila dikaitkan dengan kewenangan Penuntut Umum ada persamaan, yaitu :

Adanya alasan yang sama dalam Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, yaitu :

- Karena tidak terdapat cukup bukti;
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- Penyidikan dihentikan demi hukum/perkara ditutup demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) dan/atau perkara ditutup demi hukum Pasal 140 ayat (2) huruf a);

Menimbang, bahwa penghentian atas dasar alasan-alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP yaitu :

1. Nebis In Idem (Pasal 76 KUHP);
2. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);

3. Karena kadulwarsa (pasal 78 KUHP);

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dalam dalil permohonannya menyatakan Pasal 78 hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan karena alasan daluwarsa. Dengan demikian yang berhak mengeluarkan Penghentian Penuntutan dalam konteks daluwarsa hanyalah Penuntut Umum, bukan Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa kalau kita teliti dan kita cermati ketentuan dan bunyi KUHP Bab VIII yang mengatur gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo) Pasal, 76, 77, 78 tersebut masing-masing berisi : “HAK MENUNTUT HUKUMAN GUGUR KARENA :

- *Nebis In Idem*;
- Si tertuduh meninggal dunia;
- Liwat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut, Pemohon berpendapat bahwa perkara ditutup demi hukum karena *Nebis In Idem*, tersangka/tertuduh meninggal dunia dan daluwarsa (liwat waktu) hanya dengan “Penghentian Penuntutan”.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika dalam proses penyidikan kemudian ternyata didapati fakta bahwa adanya *Nebis In Idem*, Tersangka meninggal dunia, dan perkara tersebut sudah daluwarsa, Penyidik tersebut tidak bisa menghentikan penyidikan yang menjadi wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l jo. Pasal 109 ayat (2) KUHP;

Apakah perkara tersebut tetap dilimpahkan kepada Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum yang akan menghentikan penuntutan?;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf l jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah dengan jelas mengatur kewenangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan tersebut dan apabila Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan keberatan atas Penghentian Penyidikan tersebut bisa mengajukan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu Penghentian Penyidikan dengan menyebutkan alasannya berdasarkan Pasal 80 KUHAP;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) penerbit Sinar Grafika edisi kedua, halaman 162 menyatakan Penghentian Penyidikan Demi Hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal, 76, 77, 78, dan seterusnya, antara lain :

1. *Nebis In Idem* (Pasal 76 KUHP);
2. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
3. Karena kadulwarsa (pasal 78 KUHP);

Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP dengan sendirinya menurut hukum, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan;

Jika terhadatp seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut dimuka sidang Pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan

dan pemeriksaan terhadap orang itu, karena itu jika penyidik menjumpai keadaan seperti itu harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan;

M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku tersebut hal 937 juga membahas alasan penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum antara lain :

- a. karena Tersangka/Terdakwa meninggal dunia;
- b. atas alasan *Nebis In Idem*;
- c. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh Penuntut Umum ternyata telah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf l KUHAP jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14 huruf h KUHAP jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut diatas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Penyidik berwenang melakukan Penghentian Penyidikan dan Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan dengan alasan yang sama :

- Tidak terdapat cukup bukti;
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- Perkara ditutup demi hukum, berdasarkan
  1. Karena tersangka meninggal dunia;
  2. Atas alasan *Nebis In Idem*;
  3. Karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, suatu perkara dinyatakan ditutup demi hukum oleh karena tindak pidana yang tersangkanya oleh hukum sendiri telah

dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada tingkat penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta bahwa tersangka meninggal dunia, adanya *nebis in idem* atau daluwarsa, Penyidik berwenang menghentikan penyidikan dan apabila dalam proses penuntutan ditemukan fakta yang sama, Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-1 sampai dengan T-6, bahwa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/195/VII/2005/Reskrim tanggal 13 Juli 2005 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S.Tap/1213/VII/2005/Reskrim atas nama Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo tanggal 13 Juli 2005, karena sebelumnya sudah ada Pengembalian Berkas Perkara (P-19) dari Kepala Kejaksaan Negeri Pati tanggal 4 Januari 2005 (bukti T-3) yang isinya antara lain menyatakan berkas perkara atas nama Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo dikembalikan kepada Penyidik karena kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan tahap penuntutan. Menurut Hakim Praperadilan, Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut adalah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah, maka permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya dan bukti-bukti surat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP karena Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah sah, maka Tersangka Tukimin Mulyono bin Wongso Mulyo harus direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt., hlm. 11-19



## **G. ANALISIS HUKUM**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai penyidikan dihentikan demi hukum. Demikian pula alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, tepatnya pada Pasal 78 terkait daluwarsa, hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan.

Dalam lembar putusan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register perkara: 01/Pra.Pid/2008/PN.Pt., pasal yang digunakan oleh Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya ialah Pasal 7 ayat (1) huruf l KUHP yang menyatakan “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan Penghentian Penyidikan” dikaitkan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau keluarganya” dihubungkan dengan Pasal 14 huruf h KUHP yang menyatakan bahwa “Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum” dikaitkan dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan”.

Dari pasal-pasal di atas, Hakim Praperadilan menimbang bahwa ada kesamaan antara Kewenangan Penyidik tersebut dengan kewenangan Penuntut Umum yakni

adanya alasan yang sama dalam Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, yaitu

- Karena tidak terdapat cukup bukti;
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- Penyidikan dihentikan demi hukum/perkara ditutup demi hukum;

Hakim Praperadilan juga memperkuat pertimbangannya dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) penerbit Sinar Grafika edisi kedua, halaman 162 menyatakan Penghentian Penyidikan Demi Hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal, 76, 77, 78, dan seterusnya.

Pertimbangan Hakim Praperadilan pada pertanyaan ‘apakah Penyidik (Termohon) berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan karena daluwarsa?’ dalam kasus ini hanya didasarkan oleh buku atau dengan kata lain teori semata. Hal ini juga disebabkan karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada satu dalil dari sekian banyak dalil permohonan Pemohon. Berikut adalah hal-hal pokok yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan :

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui tanda tangannya pada Akta Jual-Beli No. : 164/X/jb/1973 tanggal 8 Oktober 1973 atas tanah yang jadi obyek sengketa perkara perdata No. 16?Pdt.G/2003/PN.Pt telah dipalsukan oleh Tukimin alias Mulyono, Pemohon telah

melaporkannya pada Polisi tanggal 29 Oktober 2003 dengan laporan Polisi No. Pol : LP/370/X/2003/PMT;

- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut kemudian Termohon melakukan tindakan penyidikan dan mengajukan pemeriksaan Laboratis terhadap kasus pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual-Beli No. 164/X/jb/1973 tanggal 8 Oktober 1973 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No./Lab. : 817/DTF/IX/2004 tanggal 2 September 2004 telah diambil kesimpulan bahwa tanda tangan DJOJO JAHMAN (Pemohon) adalah non identik alias dipalsukan;
- Bahwa Perintah Penghentian Penyidikan dan Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 13 Juli 2008 karena alasan Daluwarsa yang dikeluarkan Termohon selain merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon juga tidak mempunyai dasar hukum;
- Bahwa KUHP, khususnya ketentuan Pasal 78, hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan karena daluwarsa (lewat waktu), dengan demikian yang berhak mengeluarkan Penghentian Penuntutan dalam konteks daluwarsa hanyalah Penuntut Umum, bukan Kepolisian.
- Bahwa karena Penghentian Penyidikan dengan alasan daluwarsa tidak diatur dalam KUHAP, dan KUHP hanya mengatur mengenai Penghentian Penuntutan karena alasan daluwarsa serta Penyidikan dengan Penuntutan adalah tidak mempunyai pengertian yang sama, maka Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon pada

tanggal 12 Juli 2005 tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah karena telah nyata-nyata merampas hak-hak Pemohon;<sup>20</sup>

Meskipun memang hal tersebutlah yang menjadi muatan kewenangan Lembaga Praperadilan, tapi seorang Hakim sepatutnya juga mempertimbangkan kondisi Pemohon dan dalil-dalil permohonannya yang lain sebagai dasar putusan. Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekadar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.<sup>21</sup> Hal demikian juga diutarakan oleh Satjipto Rahardjo pada kata pengantar dalam bukunya yang menyatakan bahwa,

*“Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law”*

“(Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang).”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt., hlm. 14

<sup>21</sup> Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 144

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat banyak faktor yang berpengaruh, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang menjadi inti dalam Praperadilan ini disebabkan oleh adanya alasan daluwarsa dari pihak Termohon (Penyidik) dengan pihak Pemohon yang hak-hak serta kepentingannya merasa dirugikan. Van Bemmelen menengarai, bahwa tujuan adanya daluwarsa adalah untuk memutuskan suatu perkara yang sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan banyak orang, tidak perlu diadili lagi. Mungkin juga, segala bukti-bukti di dalam perkaranya sudah hilang atau menjadi kabur karena terlalu lama sehingga tidak dapat dipercaya lagi.<sup>24</sup>

Namun perlu diingat bahwa hak-hak serta kepentingan Pemohon yang dirugikan tersebut didukung oleh alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No./Lab. : 817/DTF/IX/2004 tanggal 2 September 2004 dan Akta Jual-Beli No. : 164/X/jb/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang terdapat tanda tangan non-identik tersebut. Para pihak yang terkait pemalsuan surat ini juga masih ada, dengan kata lain, pidana ini masih dapat dilakukan

---

<sup>23</sup> Muntaha, *loc. cit.*

<sup>24</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 26

penuntutan karena hal-hal terkait seperti surat-surat dan subjek-subjeknya masih bisa untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan.

Di samping itu, pasal daluwarsa yang dijadikan alasan oleh pihak Termohon/Penyidik yang disepakati oleh Hakim Pra Peradilan dengan disahkannya penghentian penyidikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt juga tidak tepat. Dalam menggunakan pasal daluwarsa pada kasus yang bersangkutan, Termohon/Penyidik menggunakan Pasal 78 KUHP sebagai dasar hukum daluwarsa yang disampaikan. Padahal jika melihat pada Putusan Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 4/PK/Pid/2008 yang menyatakan bahwa :

- “Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ahli tersebut di atas jelas terlihat bahwa saksi ahli tersebut mendasarkan perhitungan masa daluarsa pada Pasal 78 ayat 1 ke 3e KUHP yang perhitungan dimulai pada keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan sehingga akte hibah yang dipakai sebagai dasar melakukan perhitungan masa daluarsa adalah akte No.7 tanggal 4 Maret 1987 padahal sebagai pakar hukum pidana semestinya para ahli tersebut sudah harus bahwa untuk kejahatan pemalsuan uang (pasal 244 KUHP), kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Pasal 253 KUHP) serta kejahatan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) yang disangkakan kepada saudara Sonny Ramli telah diatur secara khusus dalam Pasal 79 ayat 1 KUHP dimana perhitungan masa daluarsa bukan dimulai pada saat perbuatan pemalsuan itu dilakukan akan tetapi pada saat pemakaian benda yang

dipalsukan itu sebab apabila tidak demikian maka tersangka tersebut dapat mempergunakan akte hibah yang diduga dipalsukan itu dengan bebas tanpa mendapat ganjaran hukum asal saja akte hibah itu cukup lama disimpan dan atau ditahannya, atas dasar inilah maka seharusnya perhitungan masa daluarsa dalam perkara pemalsuan akte hibah oleh tersangka Sonny Ramli tidak boleh dihitung pada saat lahirnya akte hibah itu tanggal 5 Maret 1987 tetapi harus dihitung sejak akte hibah dimaksud digunakan yaitu pada tanggal 8 April 1999 dan dengan demikian maka perkara pemalsuan akte hibah dengan tersangka Sonny Ramli belum dapat dikatakan telah daluarsa”

Bahwa disamping itu, parameter daluarsa hak menuntut hukuman dalam perkara pidana yang dilaporkan haruslah mulai dihitung sejak dari digunakannya akta hibah yang disangka palsu itu yang menjadi dasar putusan Tata Usaha Negara Nomor: 62/G.TUN/1999/P.TUN.UJ.PDG tanggal 22 Pebruari 2000;

Putusan Praperadilan “Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 79 ke-1e KUHP yang dengan sangat jelas menunjuk pasal-pasal terkait yaitu Pasal 244, Pasal 253 dan Pasal 263 KUHP sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 78 KUHP;<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 4/PK/Pid/2008, hlm. 19

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan Termohon/Penyidik dan disahkan oleh Hakim Pra Peradilan tidak tepat karena Termohon/Penyidik menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP ada beberapa macam, antara lain atas dasar alasan demi hukum; Alasan ini pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII KUHP, yaitu Pasal 76, 77, dan 78 KUHP. Surat Penghentian Penyidikan tersebut diterbitkan oleh Termohon sebagai tindak lanjut dari petunjuk Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pati Nomor : B.41/0.3.16/upp.1/01/2005.<sup>26</sup>

Terkait dengan daluwarsa, ada juga hakim yang melakukan interpretasi tentang daluwarsa dan juga dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat, yakni pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.<sup>27</sup>

Dapat dicermati bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, hakim dalam memutuskan perkara tidak serta-merta

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt., hlm. 15

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg, hlm. 22



menerapkan pasal daluwarsa yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena mungkin bagi Majelis Hakim, hal itu memang lebih dapat memenuhi rasa keadilan walau itu berarti harus menepikan kepastian hukum. Mewujudkan keadilan memang sulit. Maria SW Soemarjono pernah mengatakan bahwa:

*“Tidak mudah menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi syarat keadilan secara substansial atau mengutamakan terpenuhinya keadilan secara substansial namun secara formal tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang dapat dijadikan pedoman adalah suara hati nurani disertai empati, karena justru pada saat terjadi sesuatu yang dirasakan kurang adil, orang akan berfikir mengenai apa yang disebut dengan keadilan itu. Demikian halnya keadilan tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus-menerus diupayakan agar terwujud.”<sup>28</sup>*

Namun bagaimanapun juga, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan oleh para pihak.<sup>29</sup>

Tujuan hukum sendiri tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum. Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>30</sup> Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya

---

<sup>28</sup> Maria SW. Soemarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 176

<sup>29</sup> Margono, *Asas Kemanfaatan, Keadilan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 110

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 115

kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.<sup>31</sup> Untuk terciptanya kepastian hukum, tersebut perlu ada aturan yang bersifat umum dan menyamaratakan. Sifat menyamaratakan tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya (*suum cuique tribuere*).<sup>32</sup>

Selain kepastian hukum dan keadilan, hukum juga bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan.<sup>33</sup> Kemudian menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut *Rawls's Theory* atau *Justice as Fairness* (*keadilan sebagai kejujuran*) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).<sup>34</sup>

Di sisi lain dapat dikatakan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kerap terjadi pertentangan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kemanfaatan terabaikan, demikian pula sebaliknya. Hal demikian ini tidak dapat dihindarkan,

---

<sup>31</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, Ctk. Keduapuluh empat, 1990, hlm. 24-25

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Margono, *Op. cit.*, hlm. 111

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 88

pertentangan akan selalu terulang antara tuntutan kepastian hukum, keadilan, dan tuntutan kemanfaatan.<sup>35</sup>

Berdasar hal-hal di atas, apabila pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg dan Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 4/PK/Pid/2008 sebagaimana disebutkan sebelumnya diterapkan pada perkara Pra Peradilan dengan nomor register perkara 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt, maka Pemohon Pra Peradilan masih dapat memperoleh hak-hak yang dituntutnya baik dalam ranah pidana dan bahkan mungkin juga dalam ranah perdata karena bukti-bukti yang ditemukan oleh Penyidik/Termohon Pra Peradilan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan cukup meyakinkan untuk membuktikan bahwa tersangka pemalsuan surat dalam laporan polisi nomor: LP/370/X/2003 memang bersalah.

Dilihat dari segi asas keadilan, apabila Putusan Pra Peradilan dengan nomor register perkara 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan perkara dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hal tersebut lebih memenuhi asas keadilan, yakni keadilan yang substantif, karena adanya pembuktian bahwa Terlapor dalam Laporan Polisi nomor: LP/370/X/2003 bersalah atau tidak bersalah, bukan serta merta bebas dari tuntutan dan pemidanaan hanya karena perbuatannya dianggap sudah usang sebab ini menyangkut kondisi hidup seseorang. Jika sudut pandang yang digunakan adalah keadilan formal, maka perbuatan Terlapor dalam memalsukan surat akan terkesan diperkenankan apabila

---

<sup>35</sup> Margono, *loc. Cit.*

memang perbuatannya tersebut terbukti, dan Pelapor akan merasa dikebiri dalam usahanya menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya.

Dari aspek kemanfaatan, jelas memberi kebahagiaan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena dengan penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah dan berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan, apabila Terlapor memang terbukti bersalah, pidana yang dijatuhkan dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan menjadi pelajaran yang berfungsi sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan membuat Pelapor mendapatkan kembali haknya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan kepastian hukum yang bertujuan agar terciptanya keteraturan/ketertiban di masyarakat, interpretasi dalam pasal daluwarsa sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg apabila diterapkan dalam perkara Pra Peradilan dengan nomor register 01/Pra.Pid/2008?PN.Pt tidak akan mengacaukan atau mengganggu ketertiban masyarakat. Justru jika hanya menganut ketentuan daluwarsa yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka hal tersebut bertentangan dengan peranan utama hakim dalam sistem peradilan pidana yakni, usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan,<sup>36</sup> dengan tujuan akhir yakni memberi perlindungan masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan. Hakim juga wajib bertindak sebagai penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat dan perasaan hukum,<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. vii.

<sup>37</sup> Ismail Shaleh, *Pembinaan*, ctk. pertama, Intermedia, Jakarta Timur, 1989, hlm. 46-47

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.<sup>38</sup>

Hemat penulis, pasal mengenai daluwarsa, terutama dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor register 01/Pra/Pid/2008/PN.Pt perlu dilakukan pengkajian ulang atau peninjauan kembali dan sudah sewajarnya apabila pada akhirnya hukum mengalami perubahan dan perkembangan dengan manusia sebagai pusatnya. Hal yang melandasi pemikiran penulis ialah teori hukum progresif yang dimunculkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia dan itulah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif bahwa konsep “hukum terbaik” diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh dalam memahami problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empiris sehingga diharapkan memandang problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 2

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, ctk. kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 202

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme kepastian hukum, *status-quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan yang selalu mengalir dan dinamis, baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya.<sup>40</sup> Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran yang salah satunya ialah, asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 203

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 89

## H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum yang secara rinci telah penulis sampaikan, baik yang mendasarkan atas teori-teori maupun putusan-putusan lembaga peradilan lainnya dengan kasus yang serupa, maka dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Pati yang mengesahkan Penghentian Penyidikan dalam Putusan Pra Peradilan nomor register 01/Pra.Pid/2008/PN.Pt. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

Melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/PK/Pid/2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg serta asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dilandasi dengan Teori Hukum Progresif, maka dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan dalam perkara Pra Peradilan Nomor 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt sebaiknya tidak disahkan karena tidak tepatnya Termohon/Penyidik dalam kasus daluwarsa, dan menyalahi hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Achmad. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.

Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum* Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.

Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press.

Margono. 2019. *Asas Kemanfaatan, Keadilan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teroretis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Muntaha. 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2014 *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
- Prakoso, Abintoro. 2019. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Ridwan Eko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shaleh, Ismail. 1989. *Pembinaan*. Jakarta Timur: Intermedia.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soemarjono, Maria SW. 2006. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zulkarnain. 2006. *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami & Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi*. Malang: Malang Corruption Watch.

## **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Pra/2008/PN.Pt.

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg

Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 4/PK/Pid/2008





## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 254/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi**  
No Mahasiswa : **15410364**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN  
PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER  
PERKARA : 01/PRA.PID/2008/PN.PT**


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M  
24 Dzulhijjah 1441 H



a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

*Ngatini, A.Md.*  
**Ngatini, A.Md.**



STUDI KASUS HUKUM  
PUTUSAN PRA PERADILAN  
PENGADILAN NEGERI PATI  
DENGAN NOMOR REGISTER  
PERKARA :  
01/PRA.PID/2008/PN.PT

*by* 15410364 Mohammad Isro'j Ridlo Munjhabi

---

**Submission date:** 14-Aug-2020 10:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1369399117

**File name:** NEGERI\_PATI\_DENGAN\_NOMOR\_REGISTER\_PERKARA\_01PRAPID2008PNPT.pdf (500.01K)

**Word count:** 11174

**Character count:** 66967

**STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN**

**<sup>2</sup> PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA**

**: 01/PRA.PID/2008/PN.PT**

**<sup>1</sup> STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**MOHAMMAD ISRO'J RIDLO MUNJHABI**

**<sup>1</sup> Nomor Mahasiswa: 15410364**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# STUDI KASUS HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA : 01/PRA.PID/2008/PN.PT

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
6	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1%
7	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia	<1%

9

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1%

---

10

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Internet Source

<1%

---

11

[ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

---

12

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1%

---

13

[id.wikisource.org](http://id.wikisource.org)

Internet Source

<1%

---

14

Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin.  
"Pertimbangan Hakim Pada Putusan  
Praperadilan: Studi Putusan Nomor:  
09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian  
Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", Jurnal  
Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1%

---

15

[www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id)

Internet Source

<1%

---

16

[dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

<1%

---

17

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1%

---